



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Adam, bertempat tinggal di Pangka Pauh Jorong Parit Batu, Ladang Panjang, Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Ladang Panjang pada tanggal 20 Maret 1952;
2. Bahwa Pemohon lahir dari hasil perkawinan pasangan suami istri Dahlan dan Siabai;
3. Bahwa nama Pemohon adalah Adam sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132003520001 tertanggal 05 Desember 2018 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131703090017 tertanggal 27 November 2017;
4. Bahwa terhadap nama Pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Dalismaniar tertanggal 5 Juni 1996, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalismaniar tertanggal 27 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83 tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Dalismaniar tertanggal 20 Juni 2002, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 131205100610007 tertanggal 20 September 2022 dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132003520001 tertanggal 05 Desember 2018 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131703090017 tertanggal 27 November 2017;

5. Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Dalismaniar tertanggal 5 Juni 1996, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalismaniar tertanggal 27 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83 tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Dalismaniar tertanggal 20 Juni 2002, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83 tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 131205100610007 tertanggal 20 September 2022 nama Pemohon tertulis Madam. Sedangkan berdasarkan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308132003520001 tertanggal 05 Desember 2018 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1308131703090017 tertanggal 27 November 2017 nama Pemohon tertulis Adam;
6. Bahwa antara Madam dan Adam merupakan satu orang yang sama;
7. Bahwa dikarenakan anak Pemohon ingin memasukkan data untuk pemberkasan Calon PPPK maka diperlukan keseragaman data termasuk data orang tua yaitu Pemohon;
8. Bahwa agar tidak menjadi kerancuan berkaitan dengan nama Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan nama yang tertulis terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
10. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Madam dan Adam merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Madam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Dalismaniar tertanggal 5 Juni 1996, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dalismaniar tertanggal 27 Mei 1999, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83 tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Dalismaniar tertanggal 20 Juni 2002, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: D.55/2001/Tk.83 tertanggal 24 Maret 2001 dan sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 131205100610007 tertanggal 20 September 2022;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki nama Pemohon dari Adam menjadi Madam oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pasaman;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah menghadap di persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon yang menerangkan Pemohon memiliki dua nama yang berbeda yang tertera pada beberapa dokumen. Oleh karena Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar hendak melakukan pemberkasan sebagai Guru P3K di MAN 3 Pasaman Barat, maka untuk memberikan kepastian hukum Pemohon meminta agar nama Adam yang tertera pada identitas Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan nama Madam yang tertera pada Ijazah Sekolah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar ditetapkan sebagai orang yang sama.

A. Surat-Surat:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sama dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Adam dengan Nomor Induk Kependudukan 1308132003520001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 5 Desember 2018, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Adam dengan nomor 1308131703090017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 27 November 2017, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.2;
3. Fotokopi sama dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.55/2001/Tk.83 atas seorang anak yang bernama Dalismaniar yang lahir pada 10 Agustus 1983 anak dari Suami Istri Madam dan Minaik dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman pada 24 Maret 2001, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.3;
4. Fotokopi sama dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrizal dengan nomor 1312051006100007 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat pada 20 September 2022, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.4;
5. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dengan nomor 08 Mu 0249006 atas nama Dalismaniar nomor induk 1337 anak dari Madam dikeluarkan oleh SMUN 1 Kinali pada 20 Juni 2002, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.5;
6. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan nomor 08 DI 0053013 atas nama Dalismaniar anak dari Madam dikeluarkan oleh SLTP Negeri 3 Bonjol pada 27 Mei 1999, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.6;
7. Fotokopi sama dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan nomor 08 OA oa 0014092 atas nama Dalismaniar anak dari Madam dikeluarkan oleh SD Negeri 40 Parit Batu pada 5 Juni 1996, telah diberi materai secukupnya, untuk selanjutnya disebut sebagai P.7;

B. Saksi-Saksi:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulkifli, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dan Saksi berteman dengan Anak-Anak Pemohon yang bernama Nelvi dan Nelva.
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama dari Adam menjadi Madam. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nama guna kepentingan pemberkasan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 di Pasaman Barat Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar.
 - Bahwa Pemohon sehari-hari di lingkungan rumah dipanggil Madam, bukan Adam. Adapun Saksi baru mengetahui nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tertera dengan nama Adam.
 - Bahwa Madam yang Saksi kenal sehari-hari di lingkungan dengan Adam yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Adam dengan Nomor Induk Kependudukan 1308132003520001 adalah Pemohon dan merupakan orang yang sama.
 - Bahwa Pemohon memiliki seorang istri dan empat orang anak yang Saksi ketahui, yakni Ramali, Dalismaniar, Nelva, dan Nelvi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga Pemohon memiliki dua nama.
2. Yusparidi, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena pada tahun 2013 Saksi dan Pemohon tinggal dalam satu lingkungan yang berdekatan dan Istri Saksi berteman dengan Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar.
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mengajukan permohonan penyesuaian nama dari Adam menjadi Madam. Hal ini bertujuan untuk menyeragamkan nama guna kepentingan pemberkasan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Guru di Madrasah Aliyah Negeri 3 di Pasaman Barat Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar.
 - Bahwa Pemohon sehari-hari di lingkungan rumah dipanggil Madam, bukan Adam. Adapun Saksi baru mengetahui nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk tertera dengan nama Adam.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Madam yang Saksi kenal sehari-hari di lingkungan dengan Adam yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Adam dengan Nomor Induk Kependudukan 1308132003520001 adalah Pemohon dan merupakan orang yang sama.
- Bahwa Pemohon memiliki seorang istri dan tiga orang anak yang Saksi ketahui, yakni Dalismaniar, Nelva, dan Nelvi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon tersebut sehingga Pemohon memiliki dua nama. Tapi kemungkinan terjadi karena kesalahan pendengaran dari Petugas Dukcapil saat melakukan perekaman KTP.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon yang memiliki dua nama yang berbeda yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kartu Keluarga (P.2) sebagai Adam dan dokumen-dokumen Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar yakni Kutipan Akta Kelahiran Dalismaniar (P.3), Kartu Keluarga Dalismaniar (P.4), Ijazah-Ijazah Dalismaniar (P.5, P.6, dan P.7) sebagai Madam. Oleh karenanya Pemohon memohon agar ditetapkan antara Madam dan Adam merupakan orang yang sama, ditetapkan agar nama Pemohon adalah Madam sesuai bukti Kutipan Akta Kelahiran Dalismaniar (P.3), Kartu Keluarga Dalismaniar (P.4), Ijazah-Ijazah Dalismaniar (P.5, P.6, dan P.7), dan agar nama yang telah ditetapkan tersebut digunakan pada identitas kependudukan dan pencatatan sipil milik Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 beserta keterangan Saksi Zulkifli dan Saksi Yuspari, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Ladang Panjang pada 20 Maret 1952 dengan orang tua yang bernama Dahlan dan Siabai.
- Bahwa Pemohon di lingkungan rumahnya dipanggil Madam. Sedangkan pada identitas pribadi Pemohon, yakni pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) tercatat nama Adam.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui Pemohon memiliki seorang istri, yakni Minaik dan empat orang anak, yakni Ramali, Dalismaniar, Nelva, dan Nelvi.
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan Pemohon memiliki dua nama yang berbeda, yakni Adam yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) dan Madam yang tercatat pada dokumen Anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Dalismaniar (P.3), Kartu Keluarga Dalismaniar (P.4), Ijazah-Ijazah Dalismaniar (P.5, P.6, dan P.7).
- Bahwa Saksi Zulkifli dan Saksi Yuspari membenarkan orang yang bernama Adam dan Madam merupakan Pemohon dan keduanya merupakan orang yang sama. Selain itu foto yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dengan wajah Pemohon yang hadir di persidangan sama.
- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Dalismaniar dan saat ini sedang mengurus pemberkasan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Pasaman Barat, namun terkendala adanya perbedaan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan oleh karenanya Pemohon telah hadir di muka persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang mengatur barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu. Dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkaitan dengan perihal yang dilarang Undang-Undang atau melawan hukum dan disertai dengan alasan yang jelas, maka Hakim perlu mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pada KTP (P.1), Kartu Keluarga (P.2) atas nama Adam selaku Pemohon, diketahui Pemohon tinggal di Pangka Pauh, Jorong Parit Batu, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Adapun wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan penetapan orang yang sama dan perubahan nama Pemohon tersebut yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sendiri yang bersangkutan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Pemohon tidak cakap atau tidak memiliki hak untuk mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian Pemohon memiliki dasar hukum untuk mengajukan Permohonannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok dari permohonan yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan petitum nomor satu, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor dua, tiga, dan empat secara bersamaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui Pemohon merupakan seorang laki-laki yang lahir di Ladang Panjang pada 20 Maret 1952 dengan orang tua yang bernama Dahlan dan Siabai. Bahwa sesuai dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 serta keterangan Saksi-Saksi, diketahui Pemohon memiliki seorang istri, yakni Minaik dan empat orang anak, yakni Ramali, Dalismaniar, Nelva, dan Nelvi. Di lingkungan rumahnya Pemohon sehari-hari dipanggil Madam. Sedangkan pada identitas pribadi Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat nama Adam. Hal tersebut mengakibatkan Pemohon memiliki dua nama yang berbeda, yakni Adam yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2) dan Madam yang tercatat pada dokumen Anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Dalismaniar (P.3), Kartu Keluarga Dalismaniar (P.4), Ijazah-Ijazah Dalismaniar (P.5, P.6, dan P.7). Adapun Saksi Zulkifli dan Saksi Yuspari membenarkan orang yang bernama Adam dan Madam merupakan Pemohon dan keduanya merupakan orang yang sama. Selain itu foto yang

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) dengan wajah Pemohon yang hadir di persidangan sama dan identik. Anak Pemohon yang bernama Dalismaniar saat ini sedang mengurus pemberkasan Guru P3K di Madrasah Aliyah Negeri 3 Pasaman Barat, namun terkendala adanya perbedaan nama tersebut.

Menimbang, bahwa telah diperiksa juga bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut telah menunjukkan adanya perbedaan nama Pemohon, yakni Adam dan Madam. Hakim pun telah melihat Pemohon secara langsung di persidangan dan memiliki wajah yang sama dan identik dengan wajah pada Kartu Tanda Penduduk (P.1) milik Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dengan demikian Hakim berkesimpulan Madam dengan Adam adalah nama yang digunakan Pemohon dan kedua nama tersebut orang yang sama. Oleh karenanya perlu ditetapkan Madam dan Adam adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berkesimpulan benar terjadi perbedaan pencatatan identitas nama Pemohon pada beberapa dokumen yakni Madam dan Adam. Dengan demikian perlu dilakukan penyeragaman dan perbaikan identitas di beberapa dokumen milik Pemohon yakni KTP (P.1) dan Kartu Keluarga (P.2), agar diseragamkan dengan dokumen Anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Dalismaniar (P.3), Kartu Keluarga Dalismaniar (P.4), Ijazah-Ijazah Dalismaniar (P.5, P.6, dan P.7) guna menghindari timbulnya permasalahan di kemudian hari. Adapun Pemohon memilih nama Madam yang digunakan sebagai nama Pemohon. Oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan, sehingga perlu ditetapkan nama Pemohon adalah Madam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Menimbang, bahwa oleh karena aturan tersebut, maka guna terlaksananya penetapan ini sebagaimana semestinya Hakim akan menyempurnakan, mengurangi, atau menambahkan amar sebagaimana tertuang nanti dalam penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum nomor dua, tiga, dan empat berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor lima, maka mengacu pada Pasal 192 ayat (1) RBg oleh karena dalam pemeriksaan perkara permohonan ini menimbulkan biaya-biaya perkara, maka sudah sepatutnya biaya permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum nomor lima berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon berdasar hukum dan beralasan, oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Madam dan Adam adalah orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon adalah Madam sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor D.55/2001/Tk.83, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asrizal dengan nomor 1312051006100007, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum dengan nomor 08 Mu 0249006, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan nomor 08 DI 0053013, dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan nomor 08 OA oa 0014092;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk segera dilakukan perubahan nama dan identitas Pemohon lainnya sesuai Penetapan ini setelah memperlihatkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp187.250,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada Jumat, 19 Mei 2023 oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs, penetapan tersebut diucapkan pada Jumat, 19 Mei 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Susri Yanti Irvan, S.H

Aulia Ali Reza, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Proses	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp2.250,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp187.250,00;
(Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)		

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Lbs